



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 101 TAHUN 2021**

TENTANG

**TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BARITO KUALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat maka diperlukan dukungan pendanaan untuk menunjang aktivitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, salah satunya berasal dari dana masyarakat yang menjadi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala dalam bentuk tarif air minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
7. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0660/KUM/2021 tentang Penetapan Besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2022, Tanggal 15 Oktober 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala Nomor 01 Tahun 1993 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum.

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Air Minum adalah air minum yang diproduksi oleh PDAM
6. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

7. Pelanggan Khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
8. Jenis Pelanggan adalah himpunan Pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing Kelompok Pelanggan.
9. Persil adalah sebidang tanah atau bangunan yang pemiliknya merupakan pelanggan PDAM.
10. Rekening adalah tanda pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan nilai uang yang tercantum di dalamnya.
11. Denda adalah biaya atas keterlambatan pembayaran rekening yang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan, dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan.
12. Biaya Jasa adalah terdiri dari biaya pemeliharaan meter air dan perlengkapannya, serta biaya administrasi yaitu biaya pencatatan meter air dan pencetakan rekening, dan peralatan-peralatan pendukungnya yang dikenakan kepada pelanggan secara bulanan.

Pasal 2

Pemakaian air minum dari PDAM ditentukan dengan alat ukur yang berupa meter air pelanggan.

BAB II KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 3

- (1) Pelanggan PDAM dikelompokkan :
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok IV dan Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung Jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan Pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung Jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar.
- (4) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum di atas kebutuhan dasar.
- (5) Terhadap pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
- (6) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung Jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
- (7) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (8) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 4

- (1) Setiap pelanggan mempunyai hak untuk :
 - a. memperoleh distribusi air minum sesuai ketentuan;
 - b. memperoleh pelayanan sebaik-baiknya atas pengaduan yang disampaikan kepada PDAM;
 - c. apabila terjadi kerusakan instalasi produksi PDAM yang mengakibatkan tidak terjadinya pendistribusian air kepada pelanggan selama 25 (dua puluh lima) hari berturut-turut, maka pelanggan tidak dikenakan pemakaian air pada tagihan bulan bersangkutan;
 - d. apabila terjadi kesalahan pencatatan pemakaian volume air dengan hasil cek lapangan antara petugas PDAM dengan pelanggan, kelebihan dapat ditagihkan pada bulan berikutnya;
 - e. Instalasi air minum sampai dengan meter air adalah aset milik PDAM dan apabila terjadi kerusakan menjadi beban dan tanggung jawab PDAM, sedangkan instalasi setelah meter air adalah hak milik pelanggan dan apabila terjadi kerusakan menjadi beban dan tanggungjawab pelanggan.
- (2) Setiap pelanggan mempunyai kewajiban :
 - a. membayar rekening air berdasarkan pemakaian air dalam satu bulan yang dibayarkan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal 15 (lima belas) untuk setiap bulannya;
 - b. memelihara dan mengamankan instalasi air minum yang berada di persilnya dan mentaati segala ketentuan yang ditetapkan oleh PDAM;
 - c. melaporkan kerusakan dan atau kebocoran pipa air minum atau instalasi lain baik di dalam atau di luar persilnya; dan
 - d. apabila terjadi kerusakan meter air bukan karena kesalahan pelanggan, maka pelanggan akan dikenakan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan yang lalu dan meter air akan diganti PDAM.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF AIR MINUM

Pasal 5

- (1) Sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif air minum didasarkan pada tujuan untuk penyesuaian terhadap biaya usaha PDAM.
- (2) Biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM yang meliputi :
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi atau amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. biaya lain;
- (3) Struktur dan besarnya tarif air minum didasarkan pada klasifikasi pelanggan dalam menggunakan air minum untuk dijadikan bahan dalam penetapan tarif progresif.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

- (5) Besarnya Biaya Jasa ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kelompok I, II, dan III
Biaya Jasa bagi kelompok ini sebesar Rp 18.000.- (delapan belas ribu rupiah) yang terdiri dari biaya pemeliharaan meter air sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan biaya administrasi sebesar Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
 - b. Kelompok IV dan Khusus
Biaya Jasa bagi kelompok ini sebesar Rp 24.000.- (dua puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari biaya pemeliharaan meter air sebesar Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan biaya administrasi sebesar Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
- (6) Kelompok Khusus adalah tarif untuk tangki air (TA) yaitu sebesar Rp.17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per 1000 lt.
- (7) Apabila Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pengiriman dilakukan dengan menggunakan truk tangki air dari PDAM, maka dikenai tambahan biaya pengiriman yang diukur dari jarak lokasi dan harga Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

BAB V

PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Perhitungan tarif air minum didasarkan pada pemakaian air minum dalam satu bulan dihitung sesuai penunjukan angka pada meter air dikalikan dengan tarif air minum, ditambah dengan biaya jasa.
- (2) Dalam hal meter air tidak berjalan baik dan tidak dapat terbaca sebagaimana mestinya, maka perhitungan pemakaian air didasarkan pada pertimbangan, catatan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (3) Bagi pelanggan yang mengunci box meter air atau pintu halaman rumah, sehingga meter air tidak dapat dibaca oleh petugas, maka perhitungan pemakaian air dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 7

- (1) Pembayaran rekening tarif air minum oleh pelanggan dilakukan di Kantor Cabang dan Unit PDAM maupun di loket-loket yang disediakan oleh PDAM sesuai waktu yang telah ditentukan.
- (2) Atas pembayaran rekening tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelanggan diberikan bukti pembayaran.
- (3) Pembayaran rekening tarif air minum ditetapkan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 pada bulan berikutnya untuk setiap bulannya.
- (4) Batas akhir pembayaran tetap tanggal 15 setiap bulannya, meskipun bertepatan dengan hari sabtu, hari libur dan/atau hari besar.
- (5) Biaya Balik Nama sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

BAB VI

PENUTUPAN SEMENTARA, PENCABUTAN, DAN PENYAMBUNGAN KEMBALI

Pasal 8

Penutupan sementara atas aliran air minum dikarenakan:

- a. permintaan pelanggan melalui permohonan untuk ditutup sementara terhadap sambungan rumah yang bersangkutan;

- b. keterlambatan pembayaran rekening air minum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- c. segel meter air dirusak atau dibuka tanpa sepengetahuan petugas PDAM;

Pasal 9

Pencabutan sambungan rumah atas aliran air minum dikarenakan:

- a. permintaan pelanggan melalui permohonan untuk diadakan pencabutan terhadap instalasi sambungan rumah yang ada;
- b. bila sambungan rumah telah ditutup sementara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan tidak ada penyelesaian; dan
- c. penyambungan atau menghubungkan saluran air minum dalam bentuk apapun kepada pekarangan atau rumah lain di luar pekarangan atau rumah di mana saluran air minum tersebut terpasang, tanpa izin dari PDAM.

Pasal 10

- (1) Bagi pelanggan yang ingin mengaktifkan kembali sambungan rumah yang telah disegel, ditutup sementara, atau dicabut, pelanggan harus menyelesaikan semua tunggakan rekening air minum beserta denda dan biaya penyambungan kembali.
- (2) Biaya penyambungan kembali sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

BAB VII

PERBAIKAN DAN PENGANTIAN METER AIR

Pasal 11

- (1) Pelanggan dapat mengajukan permintaan kepada PDAM untuk melakukan perbaikan meter air apabila meter air tersebut tidak dapat terbaca.
- (2) Pelanggan air minum dapat mengajukan permintaan kepada PDAM untuk melaksanakan pemeriksaan atau penelitian atas kerjanya meter air yang terpasang sebagai alat ukur yang disangsikan kebenarannya.
- (3) Pemeriksaan dan penelitian meter air dilaksanakan oleh Petugas PDAM.
- (4) Meter air yang rusak akibat kerusakan teknis atau kerusakan akibat bencana alam dan/atau kejadian lain yang dianggap sama dengan bencana menurut pertimbangan petugas PDAM, maka biaya perbaikan atau penggantian meter air menjadi tanggung jawab PDAM.
- (5) Bila kerusakan meter air terpasang di instalasi sambungan rumah yang ada di pelanggan tersebut rusak karena kesengajaan yang dilaksanakan oleh pelanggan sendiri, maka biaya perbaikan atau penggantian meter air menjadi tanggung jawab pelanggan yang bersangkutan.

BAB VIII

PELANGGARAN DAN DENDA

Pasal 12

Jenis pelanggaran meliputi :

- a. keterlambatan pembayaran rekening air pada tanggal yang telah ditetapkan;

- b. pemindahan meter air tanpa izin pada PDAM;
- c. pemakaian air sebelum meter air;
- d. merusak meter air dan kelengkapannya, termasuk kaca penutup;
- e. dengan sengaja memperlambat jalannya angka meter air dengan menggunakan alat berbentuk apapun; dan
- f. dengan sengaja memutus atau merusak segel

Pasal 13

Besarnya denda yang dikenakan kepada pelanggan atau pemakai air minum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sebagai berikut :

- a. bagi pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dikenakan denda Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- b. bagi pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- c. bagi pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau dihitung mulai pemasangan awal;
- d. bagi pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dikenakan denda sebesar Rp. 500.000 ,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. bagi pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- f. bagi pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Direktur PDAM Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

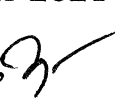
Ketentuan lain-lain berkaitan dengan biaya yang dibebankan kepada pelanggan yang tidak termuat di dalam Peraturan Daerah ini diatur melalui Keputusan Direktur PDAM Barito Kuala.

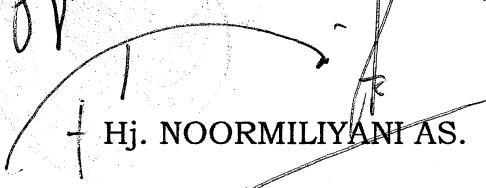
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari Tahun 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

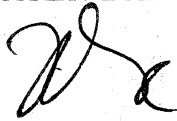
Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 9 Nopember 2021

 BUPATI BARITO KUALA, 

 Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 9 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

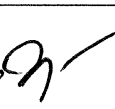


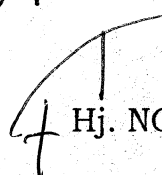
H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 101

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 101 Tahun 2021
Tanggal 9 Nopember 2021

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BARITO KUALA

Pemakaian Air (m ³)	Tarif (Rp)			
	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV
0 – 10	2.500	2.500	4.000	5.500
11 – 20	2.500	3.000	4.500	6.000
21 – 30	2.500	3.500	5.000	6.500
>30	2.500	4.000	5.500	7.500

 BUPATI BARITO KUALA, 

 Hj. NOORMILIYANI AS.